

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor :

ANTARA

BALAI VETERINER BANJARBARU

DENGAN

TENAGA KONTRAK HARIAN LEPAS (TKHL)

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Membuat perjanjian kerja (kontrak) dengan :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kawin/belum kawin :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak masing-masing telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja (kontrak) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal I

TUGAS PEKERJAAN

Pihak Pertama (I) mengangkat Pihak Kedua (II) sebagai Tenaga Kontrak Harian Lepas (TKHL) dengan jabatan pada Balai Veteriner Banjarbaru, dengan rincian tugas (terlampir) dan dapat disampaikan Pihak Pertama bersedia menugaskan Pihak Kedua sebagai TKHL dengan tugas utamanya sebagai Tenaga Kebersihan pada Balai Veteriner Banjarbaru dengan jujur serta penuh rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh Pihak Pertama.

Pasal II

H A K

- 1) Pihak Kedua (II) akan menerima upah atas pekerjaannya sebesar Rp. (.....rupiah) / hari dan dibayarkan secara akumulasi setiap bulan berikutnya dengan pemberlakuan PPh Pasal 21;
- 2) Imbalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dipotong iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari upah akumulasi bulannya.

Pasal III

KEWAJIBAN

Pihak Kedua (II) berkewajiban mengikuti segala peraturan jam kerja yang berlaku dengan dibuktikan dengan absensi, bekerja pada hari Sabtu mulai pukul 07:30 WITA sampai dengan pukul 12:00 WITA,

masuk pada hari Minggu sesuai giliran yang diatur, membersihkan sampah dan kotoran yang ada di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru, serta mematuhi semua kebijakan mutu dan sistem manajemen mutu atas semua sistem mutu yang diimplementasikan di Balai Veteriner Banjarbaru (ISO 9001:2015; ISO 37001:2016; ISO 17025:2017; ISO 45001:2018).

Pasal IV

LAMA WAKTU KONTRAK

- 1) Perjanjian Kerja (Kontrak) ini berlaku untuk tahun anggaran 2025 terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2025 (3 bulan);
- 2) Evaluasi kinerja Tenaga Honor Bulanan dilakukan setiap bulan;
- 3) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dijadikan dasar untuk mengkaji ulang kontrak kerja yang telah disepakati;
- 4) Jika dalam pelaksanaan tugas menunjukkan kinerja yang baik dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan dan/atau diperpanjang kontraknya;
- 5) Apabila pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka kontrak dapat dihentikan tanpa pesangon dan akan dibuatkan surat keterangan pengalaman kerja dengan kondite baik.

Pasal V

KETENTUAN LAIN

- 1) Pihak Pertama (I) tidak menjamin Pihak Kedua (II) untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK) di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Balai Veteriner Banjarbaru;
- 2) Apabila Pihak Kedua (II) berhenti sebagai Tenaga Honor Bulanan di Balai Veteriner Banjarbaru akibat tidak adanya dana dalam DIPA atau sesuatu hal yang dapat mengakibatkan kontrak dibatalkan, maka Pihak Kedua diberhentikan tanpa pesangon dan sejenisnya.

Demikianlah Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup untuk disepakati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru,

Mengetahui :
Kepala Balai,
(Pihak Pertama)

Yang Berjanji,
(Pihak Kedua)

Materai
Rp.10.000,

Nama THL